

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pajak adalah satu diantara komponen pokok masukan negara yang dialokasikan demi mendanai berbagai program infrastruktur dan layanan masyarakat. Pajak ialah bentuk pungutan wajib dari pemerintah kepada Wajib Pajak, baik perorangan maupun perusahaan yang memenuhi standar tertentu, guna memperoleh pemasukan yang akan dialokasikan untuk memafasilitasi program-program pemerintah dan layanan masyarakat (Jullio & Kasmianti, 2022). Terdapat berbagai tipe pajak yang diatur pemerintah, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Cukai, dan Pajak Perdagangan Internasional. Pajak berperan sebagai salah satu penopang keuangan negara untuk mendanai belanja pemerintah, mengatur pemerataan pendapatan, dan memengaruhi aktivitas ekonomi (Direktorat Jenderal Pajak, 2016).

Pemasukan negara mencakup pendapatan dari pajak dan non-pajak. Sumber pemasukan dari pajak merupakan bagian terbesar dari pemasukan negara setiap tahunnya. Tabel 1.1 berikut ini memaparkan data realisasi pendapatan negara tahun 2021-2024.

Tabel 1.1 Realisasi Pendapatan Negara Tahun 2021-2024

Sumber Penerimaan	Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah)			
	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
I. Penerimaan Perpajakan	1.547.841,10	2.034.552,50	2.118.348,00	2.309.859,80
a. Pajak Dalam Negeri	1.474.145,70	1.943.654,90	2.045.450,00	2.234.959,30
1. Pajak Penghasilan	696.676,60	998.213,80	1.040.798,40	1.139.783,70
2. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah	551.900,50	687.609,50	742.264,50	811.365,00
3. Pajak Bumi dan Bangunan	18.924,80	23.264,70	25.462,70	27.182,20
4. Cukai	195.517,80	226.880,80	227.210,00	246.079,40
5. Pajak Lainnya	11.126,00	7.686,10	9.714,40	10.549,00
b. Pajak Perdagangan Internasional	73.695,40	90.897,60	72.898,00	74.900,50
II. Penerimaan Bukan Pajak	458.493,00	595.594,50	515.800,90	492.003,10
a. Penerimaan Sumber Daya Alam	149.489,40	268.770,80	223.312,10	207.669,60
b. Pendapatan dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan	30.496,80	40.597,10	81.535,80	85.845,50
c. Penerimaan Bukan Pajak Lainnya	152.504,00	196.324,30	131.493,60	115.136,00
d. Pendapatan Badan Layanan Umum	126.002,80	89.902,30	79.459,40	83.352,00

Sumber: <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTA3MCMY/realisasi-pendapatan-negara>, diakses tanggal 18 Januari 2025

Pada Tabel 1.1 menjelaskan bahwa Penerimaan Perpajakan menjadi sumber penerimaan negara yang paling besar setiap tahunnya. Penerimaan perpajakan juga terus meningkat dari tahun 2021 hingga 2024, yaitu sebesar Rp1.547.841,10 Milyar di tahun 2021 dan meningkat menjadi Rp2.034.552,50 Milyar di tahun 2022. Pada tahun 2023 dan 2024 kembali meningkat menjadi Rp2.118.348,00 Milyar dan Rp2.309.859,80 Milyar. Pajak Penghasilan menjadi penerimaan perpajakan terbesar dari tahun 2021 s.d. 2024 bila dikomparasikan dengan pajak-pajak lainnya. Dan pemasukan pajak penghasilan juga terus meningkat setiap tahunnya, yaitu sebesar Rp696.676,60 Milyar di tahun 2021 dan meningkat menjadi Rp998.213,80 Milyar di tahun 2022. Pada tahun 2023 dan 2024 kembali meningkat menjadi Rp1.040.798,40 Milyar dan Rp1.139.783,70 Milyar.

Pajak berperan krusial dalam menopang keuangan negara. Dana pajak dimanfaatkan untuk membiayai beragam pengeluaran pemerintah, termasuk pembangunan infrastruktur serta program-program sosial. Kebijakan pajak juga berperan aktif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui berbagai insentif, seperti subsidi dan dukungan bagi UMKM.

Untuk merealisasikan penerimaan pajak, keikutsertaan masyarakat sebagai Wajib Pajak dalam menunaikan kewajibannya sangatlah diperlukan. Namun, realisasi ini senantiasa dihambat oleh minimnya kesadaran masyarakat menjalankan tanggung jawab perpajakannya. Minimnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang seringkali disebabkan oleh kurangnya pemahaman, seringkali memicu tindakan pemeriksaan pajak. Pemeriksaan ini

dapat berakibat pada penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP). Tidak dibayarnya pajak tepat waktu akan mengakibatkan tunggakan pajak.

Tunggakan pajak ialah akumulasi dari kewajiban pajak yang belum terselesaikan, termasuk sanksi-sanksi yang timbul akibat keterlambatan pembayaran, termasuk bunga, sanksi, atau penambahan pajak yang timbul akibat penetapan pajak yang dihasilkan dari rangkaian pemeriksaan, penelitian, dan validasi, ataupun dari keputusan keberatan dan banding pajak yang putusan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Wajib Pajak wajib melunasi tunggakan pajak sesuai dengan ketentuan hukum perpajakan yang sah. Akan tetapi, pada kenyataannya, sejumlah besar Wajib Pajak masih mengabaikan tugas mereka untuk melunasi kewajiban pajak yang tertunda, bahkan beberapa di antaranya sengaja mengambil langkah-langkah penghindaran pajak (*tax avoidance*). Situasi ini menjadi penyebab utama peningkatan tunggakan pajak setiap tahunnya (Elda & Mursalin, 2020). Demikian pula dengan KPP Pratama Kebumen, peningkatan tunggakan pajak di KPP Pratama Kebumen telah berdampak signifikan terhadap realisasi penerimaan negara. Dalam rangka memenuhi target penerimaan, fiskus khususnya jurusita wajib melaksanakan proses penagihan aktif sah secara hukum terhadap Wajib Pajak yang menunggak.

Fiskus atau lembaga pemungut pajak memainkan peran sangat penting terhadap pemasukan pajak, yaitu sebagai badan pengawas yang memastikan Wajib Pajak melaporkan dan menunaikan kewajiban perpajakannya dengan tepat, untuk meminimalisir jumlah pajak terutang yang memengaruhi

pendapatan pajak sesuai dengan regulasi perpajakan yang berlaku. Sebagai lembaga yang ditugaskan dari negara, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP), memiliki kewenangan penuh guna melaksanakan upaya dalam menagih pajak, kepada Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya. Langkah ini diambil guna memastikan kepatuhan pajak tercapai dan penerimaan negara tetap terjaga.

KPP adalah komponen operasional DJP yang secara langsung memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak di wilayah kerjanya. KPP menangani berbagai jenis layanan, mulai dari pendaftaran, pelaporan, hingga penagihan pajak. Setiap KPP memiliki tanggung jawabnya sendiri dalam memastikan kepatuhan pajak di wilayahnya masing-masing, salah satunya adalah KPP Pratama Kebumen. Tujuan utama pengelolaan pajak di KPP Pratama Kebumen yaitu, meningkatkan pemasukan negara, mendorong ketaatan Wajib Pajak, dan menciptakan kepastian hukum. KPP Pratama Kebumen memiliki tujuan untuk memaksimalkan pendapatan negara dari perpajakan, hal ini dilakukan dengan menggunakan berbagai upaya, salah satunya metodenya adalah penagihan pajak.

Penagihan pajak ialah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh petugas pajak untuk mencapai target penerimaan pajak, khususnya target yang ditetapkan untuk KPP Pratama Kebumen. Proses penagihan pajak dapat mencakup penerbitan Surat Peringatan, Surat Paksa, hingga melaksanakan Penyitaan aset sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sah, seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak atas Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar. Penagihan pajak dilaksanakan dengan tujuan untuk menjamin bahwa pihak yang wajib membayar pajak atau penanggung pajak menyelesaikan pelunasan utang pajak dan beban proses penagihan pajak yang mereka miliki. Untuk mencapai tujuan tersebut, jur sita pajak dapat mengambil berbagai tindakan, mulai mengirim surat peringatan, surat perintah pembayaran paksa, surat perintah penyitaan, menjual barang sitaan, hingga mencegah seseorang bepergian ke luar negeri dan melakukan penyanderaan.

Dalam merealisasikan target pendapatan negara menurut realisasi pendapatan pajak yang dicapai, KPP Pratama Kebumen perlu melakukan efektivitas penagihan pajak. Tingkat keberhasilan kantor pajak dalam mencapai target penerimaan pajak, yang diukur melalui realisasi penerimaan pajak, disebut sebagai efektivitas penagihan pajak (Lestari et al., 2021). Tingkat efektivitas dalam penagihan pajak tergantung pada jumlah tunggakan pajak yang dilunasi melalui proses Surat Teguran, Surat Paksa, dan Penyitaan. Tidak adanya pembayaran tunggakan pajak membuktikan bahwa upaya penerapan hukum yang dilakukan melalui fiskus belum menjangkau target yang ditetapkan. Maka tingkat efektivitas penagihan pajak di Indonesia masih perlu ditingkatkan, karena semakin meningkat efektivitas penagihan pajak, sehingga akan semakin besar juga kontribusi pajak kepada pendapatan negara.

Sejumlah studi sebelumnya telah mengkaji efektivitas proses penagihan pajak melalui Surat Teguran, Surat Paksa, dan Penyitaan di KPP yang tersebar di Indonesia.

Nasution & Aliffioni (2018) dalam laporan penelitiannya yang berjudul “Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Dan Penyitaan Untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara”, Ketika jumlah pajak yang dibayarkan lebih sedikit dari jumlah pajak yang ditagihkan, hal ini memberikan bukti bahwa proses penagihan pajak kurang efektif. Persentase pembayaran pajak pasca penerbitan Surat Paksa dan dilaksanakan Penyitaan bervariasi setiap tahunnya, namun secara keseluruhan menunjukkan inefisiensi dalam upaya penagihan. Kondisi ini terjadi karena masih banyak Wajib Pajak yang mangkir, diperparah oleh kesulitan ekonomi yang membuat mereka tidak sanggup melunasi utang pajak.

Jaya & Supriyadi (2021) dalam laporan penelitiannya yang berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Penagihan Pajak Di KPP Pratama Denpasar Barat Pada Masa Pandemi Covid-19” melakukan analisis perbandingan antara target penerimaan utang pajak dengan jumlah aktual yang berhasil ditagih, ditemukan bahwa efektivitas penagihan pajak di KPP Pratama Denpasar Barat selama pandemi Covid-19 (Maret-Desember 2020) sangat rendah. Tingkat efektivitas penagihan pajak juga mengalami penurunan bila dibandingkan dengan periode dua tahun sebelumnya. banyaknya kendala yang muncul

akibat pandemi Covid-19 menjadi penyebab utama kesulitan yang dihadapi oleh KPP Pratama Denpasar Barat dalam melaksanakan penagihan pajak.

Mangowal & Rondonuwu (2021) dalam laporan penelitiannya yang berjudul “Efektivitas Penagihan Tunggakan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo Dan Maluku Utara” berdasarkan pengukuran efektivitas yang membandingkan penerimaan pajak aktual dengan target yang ditetapkan menunjukkan bahwa upaya penagihan tunggakan pajak melalui surat teguran dan surat paksa pada tahun 2018 dan 2019 tidak mencapai hasil yang diharapkan. Hal ini terbukti dari hasil perhitungan menggunakan rumus efektivitas pada setiap KPP yang menunjukkan persentase di bawah 60%.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan, peneliti menilai bahwa masih belum maksimalnya penerimaan pajak penghasilan walaupun KPP sudah menerbitkan Surat Teguran, Surat Paksa, dan bahkan sudah dilakukannya Penyitaan terhadap Wajib Pajak. Selain itu, temuan penelitian terdahulu masih ditemukannya beragam hasil penilaian efektivitas penagihan pajak melalui Surat Teguran, Surat Paksa, dan Penyitaan pada beberapa KPP yang ada di Indonesia. Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Melalui Surat Teguran, Surat Paksa, Dan Penyitaan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebumen Jawa Tengah”.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka pertanyaan penelitian pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana efektivitas penagihan pajak dengan Surat Teguran, Surat Paksa, dan Penyitaan dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak tahun 2021-2023 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebumen Jawa Tengah?
2. Apa saja faktor penghambat/kendala dalam melakukan penagihan pajak melalui Surat Teguran, Surat Paksa, dan Penyitaan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebumen Jawa Tengah?
3. Bagaimana strategi yang diterapkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebumen Jawa Tengah dalam melakukan penagihan pajak melalui Surat Teguran, Surat Paksa, dan Penyitaan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis efektivitas penagihan pajak dengan Surat Teguran, Surat Paksa, dan Penyitaan dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak tahun 2021-2023 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebumen Jawa Tengah.
2. Untuk mengidentifikasi faktor penghambat/kendala dalam melakukan penagihan pajak melalui Surat Teguran, Surat Paksa, dan Penyitaan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebumen Jawa Tengah.

3. Untuk menganalisis strategi yang diterapkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebumen Jawa Tengah dalam melakukan penagihan pajak melalui Surat Teguran, Surat Paksa, dan Penyitaan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang dapat diberikan penelitian ini adalah:

- a. Penelitian ini dapat mendukung penggunaan rumus perhitungan efektivitas penagihan pajak melalui Surat Teguran, Surat Paksa, dan Penyitaan yaitu dengan membandingkan jumlah realisasi penagihan pajak terhadap jumlah utang pajak yang ditagih.
- b. Penelitian ini dimaksudkan untuk menjadi sumber rujukan bagi para peneliti yang akan melakukan penelitian dengan tema yang serupa, terutama yang berkaitan dengan analisis efektivitas penagihan pajak melalui Surat Teguran, Surat Paksa, dan Penyitaan.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang dapat diberikan penelitian ini bagi pihak-pihak terkait, yaitu:

- a. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP Pratama) Kebumen Jawa Tengah

Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi KPP Pratama

Kebumen terkait dengan tingkat efektivitas penagihan pajak melalui Surat Teguran, Surat Paksa, dan Penyitaan yang telah dilakukan selama tahun 2021-2023. Hasil evaluasi ini diharapkan dapat membantu KPP Pratama Kebumen untuk merumuskan kebijakan penagihan yang lebih optimal dan tepat sasaran, serta memperbaiki sistem penagihan guna meningkatkan penerimaan pajak penghasilan di periode selanjutnya.

b. Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

Penelitian ini akan memberikan informasi mengenai keberhasilan dan kekurangan penagihan pajak dengan Surat Teguran, Surat Paksa, dan Penyitaan yang diterapkan di salah satu KPP yang ada di Indonesia. Informasi ini dapat dimanfaatkan DJP dalam menyusun kebijakan penagihan pajak yang lebih efektif di seluruh Indonesia. Disamping itu, temuan penelitian ini akan mendukung DJP untuk meningkatkan sistem pengawasan dan evaluasi terhadap proses penagihan pajak yang sesuai dengan peraturan di seluruh wilayah Indonesia guna meningkatkan penerimaan pajak penghasilan di periode selanjutnya.

c. Bagi Wajib Pajak

Penelitian ini akan membantu Wajib Pajak dalam mengerti proses penagihan pajak yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak. Dengan informasi ini, Wajib Pajak dapat mengawasi proses penagihan pajak dan diharapkan akan membuat Wajib Pajak lebih tergerak

untuk memenuhi tanggung jawab pajaknya.

